



**LEMBARAN DAERAH**

**KOTA SURAKARTA**

**NOMOR : 17 TAHUN : 2002 SERI : B NOMOR : 5**

---

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**NOMOR 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang dan barang di jalan, setiap kendaraan harus memenuhi syarat-syarat lain jalan sehingga perlu dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
  - b. Bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Pemerintah Pusat dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi kewenangan Pemerintah Kota;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Perda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
  5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagai Urusan Lalu Lintas kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
  15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.
  16. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;

## Dengan Persetujuan

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Dinas Lalu Lintas Angkutan jalan adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota Surakarta;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk Usaha Tetap dan bentuk badan lainnya;
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

10. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis laik jalan;
13. Jumlah Berat Badan yang diperbolehkan selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimal kendaraan bermotor beserta muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
14. Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan bahwa kendaraan bermotor wajib uji berkala tersebut telah memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
15. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus;
16. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk lempengan plat logam yang berisi data dan legitimasi termasuk masa berlakunya hasil pengujian berkala, dan harus dipasang pada setiap kendaraan yang telah dinyatakan lulus uji berkala pada tempat yang tersedia untuk itu;
17. Tanda Samping adalah tanda yang dipasang dan atau yang tertera pada bagian kanan dan kiri kendaraan bermotor berisi data teknis kendaraan yang bersangkutan, kelas jalan terendah yang boleh dilalui serta masa berlaku uji kendaraan yang bersangkutan;
18. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berupa buku yang data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus selalu disertakan pada kendaraan yang bersangkutan;
19. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan;
20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain daripada kendaraan yang berjalan di atas rel;
21. Kendaraan Khusus adalah setiap kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
22. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
23. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi, termasuk juga mobil bus yang dipergunakan untuk angkutan penumpang yang memiliki jarak sumbu lebih atau sama dengan 3000 milimeter, walaupun jumlah tempat duduknya kurang dari 8 (delapan) tidak termasuk tempat duduk pengemudi;

24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, dan mobil bus;
25. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
26. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
27. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang biasanya untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran;
28. Peralatan Uji adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan menguji kendaraan bermotor dengan fasilitas alat uji mekanik maupun sistem komputer;

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan pengujian kendaraan bermotor adalah:

- a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- b. Melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan;
- c. Menjaga ketertiban dalam penggunaan lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Memberikan pelayanan umum;
- e. Mendidik kedisiplinan pemilik kendaraan bermotor wajib uji dalam rangka perawatan secara periodik.

## **BAB III**

### **PENGUJIAN**

#### **Pasal 3**

- (1).Setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2). Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini meliputi:
  - a. Pengujian pertama kali;
  - b. Pengujian berkala.

#### **Pasal 4**

- (1).Kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah ada dinyatakan lulus uji, diberikan tanpa bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (2).Masa berlaku uji pertama dan uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan.

#### **Pasal 5**

Kendaraan yang dikecualikan dari kewajiban uji kendaraan adalah

- a. Sepeda motor
- b. Mobil penumpang / pribadi;
- c. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI.

## Pasal 6

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

## Pasal 7

- (1).Pengujian dimaksud Pasal 3 Perda ini dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis.
- (2).Kualifikasi teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengujian kendaraan bermotor.
- (3).Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung jawab memelihara dan mengoperasikan seluruh peralatan uji secara baik dan benar

## Pasal 8

- (1).Pelaksanaan Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini, harus memasang Papan Informasi yang memuat besarnya tarif retribusi pengujian dan biaya lain yang dipungut, serta prosedur pengujian berkala
- (2).Papan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipasang secara permanen di tempat yang mudah terbaca oleh masyarakat.

## Pasal 9

- (1).Kendaraan Bermotor wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan telah memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi tanda samping.
- (2).Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 10

Kendaraan bermotor wajib uji yang karena sesuatu hal mengalami perubahan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan laik jalan, wajib melaksanakan uji kembali walaupun tanda bukti lulus uji kendaraan tersebut masih berlaku.

## Pasal 11

Pelaksanaan dan prosedur uji berkala akan diatur lebih lanjut oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Subyek, Obyek dan Golongan Retribusi**

## Pasal 12

Terhadap pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor

## Pasal 13

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 14

(1).Obyek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2).Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi:

- a. Pemeriksaan kondisi laik jalan;
- b. Pembuatan nomor ijin;
- c. Pembuatan, pemasangan dan pengecatan tanda sampling;
- d. Penggantian Buku Uji;
- e. Kendaraan yang melakukan uji di luar dh atau mutasi uji.

#### Pasal 15

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ini digolongkan Retribusi Jasa Umum.

### **Bagian Kedua**

#### **Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besar Tarif Retribusi**

#### Pasal 16

- (1).Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dengan pertimbangan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan
- (2).Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi biaya pendaftaran, biaya pemeriksaan, biaya pembuatan nomor uji, biaya pembuatan dan pemasangan serta pengecatan tanda sampling.
- (3).Di samping biaya dimaksud ayat (2) Pasal ini dikenakan pula biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku uji berkala.

#### Pasal 17

- (1).Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan JBB kendaraan bermotor kecuali kereta gandeng, kereta tempelan.
- (2).Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif Retribusi Pengujian:
  1. Kendaraan Bermotor dengan JBB di bawah 2100 kg = Rp 22.500,-
  2. Kendaraan bermotor dengan JBB 2.101 Kg s/d 3.500 Kg = Rp 25.000,-
  3. Kendaraan Bermotor dengan JBB 3.501 Kg s/d 8.000 Kg = Rp 28.500,-
  4. JBB 8.001 Kg s/d 15.000 Kg = Rp 31.000,-
  5. JBB di atas 15.000 Kg = Rp 34.000,-
  6. Kereta Gandengan = Rp 35.000,-
  7. Kereta Tempel = Rp 40.000,-
2. Penggantian tanda uji berkala
3. Penggantian buku uji
4. Kendaraan yang melakukan uji di luar daerah atau mutasi dikenakan penambahan biaya rumah tangga numpang uji di luar rumah tangga tersebut huruf a ayat ini Rp 10.000,-

### **Bagian Ketiga**

#### **Wilayah Pemungutan Dan Masa Retribusi**

##### **Pasal 18**

Retribusi dipungut di seluruh wilayah daerah.

##### **Pasal 19**

- (1).Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2).Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila kendaraan bermotor wajib uji mengalami :
  - a. Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik;
  - b. Perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

## **Bagian Keempat**

### **Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penagihan**

#### **Pasal 20**

- (1).Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2).Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 22**

- (1).Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat d buku penerimaan.
- (2).Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota

#### **Pasal 23**

- (1).Surat Teguran atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2).Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3).Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

## Bagian Kelima

### Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

## Pasal 25

- (1). Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## Bagian Keenam

### Kedaluwarsa Penagihan

## Pasal 26

- (1). Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindakan pidana di bidang retribusi.
- (2). Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
  - a. Ditetapkan Surat Teguran atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 27

- (1). Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2). Denda tersebut ayat (1) Pasal ini maximum terjadi 3 x berturut-turut, selebihnya akan diselesaikan melalui Pengadilan menurut Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### Pasal 28

- (1) Setiap keterlambatan pengujian berikutnya bagi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi keterlambatan setiap bulan sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
- (2). Wajib Retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor untuk pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah mendapatkan STNK, selebihnya dikenakan ketentuan ayat (1) Pasal ini.

#### Pasal 29

- (1). Pelaksanaan pungutan-pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2). Tata cara pelaksanaan pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

## Pasal 30

- (1). Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas Daerah, dengan mengirimkan tanda bukti sektor dan bukti-bukti lainnya yang diperlukan kepada Dinas Pendapatan Daerah
- (2). Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, kepada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diberikan biaya insentif sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan biaya pengujian kendaraan bermotor yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

## Pasal 31

- (1). Pelanggaran atas Ketentuan Pasal 3, 10, dan 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

## Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Penerimaan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan baku pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. Memotret seseorang atau barang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
- i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang masa ujinya masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1999 tetap berlaku sampai berakhirnya masa uji.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Disahkan di Surakarta

Pada tanggal 12 Agustus 2002

WALIKOTA SURAKARTA

Cap. Ttd.

**SLAMET SURYANTO**

Diundangkan di Surakarta

Pada tanggal 14 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap            Ttd.

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

NIP. 5000 043 090

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI B NOMOR 3**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA**

**TENTANG**

**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

**I. PENJELASAN UMUM**

1. Angkutan dengan muatan orang maupun barang pada dewasa ini memegang peranan penting dalam menunjang, memperlancar dan meningkatkan pertumbuhan pembangunan perekonomian regional.

Berbagai upaya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan, termasuk langkah-langkah penanggulangan di dalam mewujudkan pola angkutan yang nyaman, tertib, lancar, aman dan terjangkau.

Kenyataan yang ditemui selama ini, sering terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang disebabkan antara lain oleh faktor kondisi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis, sehingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda.

2. Selama ini Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kota Surakarta di dalam menangani kendaraan bermotor angkutan ini, berdasarkan kepada berbagai Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat di dalam rangka pelaksanaan asas tugas pembantu dalam bidang pemerintahan. Sejalan dengan bertambahnya kendaraan bermotor dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jaminan teknis terhadap keamanan dan keselamatan muatan orang dan barang, kelestarian lingkungan serta ketertiban dan keselamatan lalu lintas di jalan raya pada umumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom sudah waktunya Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan kewenangan yang telah ada serta di dalam mengembangkan prinsip otonomi yang dinamis, nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu mengadakan pengaturan yang lebih memberikan kekuatan dan kepastian hukum bagi perlindungan dan jaminan keselamatan tersebut dalam bentuk Peraturan Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Yang dimaksud biaya lain adalah biaya penggantian tanda uji termasuk baut, kawat dan segel serta biaya penggantian buku berkala.

Pasal 9 s/d Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan pihak ketiga, dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dengan mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tujuan pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 30 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan

Pasal 21 s/d Pasal 35 : Cukup jelas.

[BACK TOP](#)

---

---

© 2003 Kabag Hukum & HAM Pemkot Surakarta